



**P U T U S A N**  
**Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS PARLINDUNGAN SIMBOLON ANAK DARI (ALM) LIBER HERDI SIMBOLON;**
2. Tempat lahir : Tanah Raja (Medan);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Baru, RT 03, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan AGUS PARLINDUNGAN SIMBOLON Anak Dari (Alm)

LIBER HERDI SIMBOLON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2.-----Membebaskan AGUS PARLINDUNGAN SIMBOLON Anak Dari (Alm) LIBER HERDI SIMBOLON dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

3.-----Menjatuhkan pidana Terdakwa AGUS PARLINDUNGAN SIMBOLON Anak Dari (Alm) LIBER HERDI SIMBOLON oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

4.Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;

5.-----Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna Merah No.Pol: KT 4673 FR No Rangka: MH1KF0116PK435922 No Mesin: KF01E1436146;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah Dompot kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK a.n. Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT. FAD a.n. Carli Arontilus Pakpahan, foto Copy KTP a.n. Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n. Carli Arontilus Pakpahan;

Dikembalikan kepada Saksi Carli Arontilus Pakpahan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register nomor PDM-126/Berau/Eoh.2/11/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **AGUS PARLINDUNGAN SIMBOLON** anak dari (Alm) **LIBER HERDI SIMBOLON**, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di penginapan yang berada di Jalan Abu-abu Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana ***"mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN pulang kerja melewati Pasar Sanggam Adji Dilayas Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dan berhenti untuk menelepon temannya, pada saat itu pula Terdakwa lewat dan mendengar Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN berbicara dengan bahasa Batak Toba, sehingga Terdakwa pun menghampiri Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN dan bertanya "ORANG BATAK KAH BANG" dan dijawab oleh Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN "IYA". Kemudian, Terdakwa dan Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN berkenalan lalu berbincang setelahnya Terdakwa diajak makan oleh Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN lalu diajak ke mess karyawan PT. FAD tempat Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN bekerja di Jalan HARM Ayoeb Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN mengajak Terdakwa untuk minum tuak sambil berbincang di rumah teman Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN di Jalan Raja Alam I Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, sampai sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN mengajak Terdakwa untuk menginap di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan di Jalan Abu-abu Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN dan Terdakwa kembali ke mess karyawan PT. FAD di Jalan HARM Ayoeb Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN kembali mengajak Terdakwa untuk minum tuak sambil berbincang di rumah teman Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN di Jalan Raja Alam I Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, sampai sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN dan Terdakwa kembali menginap di penginapan di Jalan Abu-abu Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau. Sampai di depan penginapan Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN memakirkan motor merk Honda Vario 160 warna Merah Nomor Polisi KT 4673 FR Nomor Rangka MH1KF0116PK435922 Nomor Mesin KF01E1436146 dan mengambil kunci kamar yang telah di pesan lalu masuk ke kamar bersama Terdakwa. Setelahnya, Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN langsung tertidur dan Terdakwa masih berbaring sambil memainkan Handphone milik Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, setelah melihat Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN tertidur pulas, Terdakwa secara diam-diam mengambil kunci motor di kantong celana milik Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN yang digantung di dinding, kemudian secara pelan-pelan keluar kamar menuju ke parkir dan langsung menyalakan motor Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN kemudian pergi menuju arah Samarinda. Setelah sampai di simpang Labanan Terdakwa berhenti untuk memeriksa isi jok motor dan mendapat helm dan dompet berisi ATM, Kartu anggota serikat, uang sebanyak Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah), kemudian Terdakwa memakai helm tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di Kecamatan Kelay Terdakwa mengisi minyak di pertamini seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah), dan kembali melanjutkan perjalanan lagi sampai di Kabupaten Bontang Terdakwa kembali mengisi minyak di pertamini seharga Rp70.000, 00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan membeli Rokok Troy

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu Rupiah). Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa sampai di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa beristirahat di sebuah Masjid;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar 01.30 WITA, Terdakwa dibangunkan oleh Petugas Kepolisian karena diketahui membawa motor milik orang lain, kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Loa Janan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna Merah Nomor Polisi KT 4673 FR Nomor Rangka MH1KF0116PK435922 Nomor Mesin KF01E1436146, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah Dompot kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK a.n. ROY SAMOSIR, Kartu Kompetensi PT. FAD a.n. CARLI ARONTILUS PAKPAHAN, fotokopi KTP a.n. ROY SAMOSIR dan KTA Pusaka a.n. CARLI ARONTILUS PAKPAHAN. Setelah itu, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Terdakwa di jemput oleh Petugas Kepolisian Polsek Teluk Bayur bersama barang bukti untuk di bawa kembali ke Polsek Teluk Bayur guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna Merah Nomor Polisi KT 4673 FR Nomor Rangka MH1KF0116PK435922 Nomor Mesin KF01E1436146 milik Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN adalah digunakan menuju IKN untuk mencari kerja disana;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna Merah Nomor Polisi KT 4673 FR Nomor Rangka MH1KF0116PK435922 Nomor Mesin KF01E1436146 milik Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN tidak meminta atau mendapat izin dari yang bersangkutan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AGUS PARLINDUNGAN SIMBOLON anak dari (Alm) LIBER HERDI SIMBOLON, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di penginapan yang berada di Jalan Abu-abu Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana **“mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN pulang kerja melewati Pasar Sanggam Adji Dilayas Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dan berhenti untuk menelepon temannya, pada saat itu pula Terdakwa lewat dan mendengar Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN berbicara dengan bahasa Batak Toba, sehingga Terdakwa pun menghampiri Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN dan bertanya “ORANG BATAK KAH BANG” dan dijawab oleh Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN “IYA”. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN berkenalan lalu berbincang setelahnya Terdakwa diajak makan oleh Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN lalu diajak ke mess karyawan PT. FAD tempat Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN bekerja di Jalan HARM Ayoeb Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN mengajak Terdakwa untuk minum tuak sambil berbincang di rumah teman Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN di Jalan Raja Alam I Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, sampai sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN mengajak Terdakwa untuk menginap di penginapan di Jalan Abu-abu Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN dan Terdakwa kembali ke mess karyawan PT. FAD di Jalan HARM Ayoeb Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN kembali mengajak Terdakwa untuk minum tuak sambil berbincang di rumah teman Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN di Jalan Raja Alam I Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau, sampai sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN dan Terdakwa kembali menginap di penginapan di Jalan Abu-abu Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau. Sampai di depan penginapan Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN memakirkan motor merk Honda Vario 160 warna Merah Nomor Polisi KT 4673 FR Nomor Rangka MH1KF0116PK435922 Nomor Mesin KF01E1436146 dan mengambil kunci kamar yang telah di pesan lalu masuk ke kamar bersama Terdakwa. Setelahnya, Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN langsung tertidur dan Terdakwa masih berbaring sambil memainkan Handphone milik Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, setelah melihat Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN tertidur pulas, Terdakwa secara diam-diam mengambil kunci motor di kantong celana milik Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN yang digantung di dinding, kemudian secara pelan-pelan keluar kamar menuju ke parkir dan langsung menyalakan motor Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN kemudian pergi menuju arah Samarinda. Setelah sampai di simpang Labanan Terdakwa berhenti untuk memeriksa isi jok motor dan mendapat helm dan dompet berisi ATM, Kartu anggota serikat, uang sebanyak Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah), kemudian Terdakwa memakai helm tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di Kecamatan Kelay Terdakwa mengisi minyak di pertamini seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah), dan kembali melanjutkan perjalanan lagi sampai di Kabupaten Bontang Terdakwa kembali mengisi minyak di pertamini seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan membeli Rokok Troy seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu Rupiah). Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa sampai di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa beristirahat di sebuah Masjid;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar 01.30 WITA, Terdakwa dibangunkan oleh Petugas Kepolisian karena diketahui membawa motor milik orang lain, kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Loa Janan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna Merah Nomor Polisi KT 4673 FR Nomor Rangka MH1KF0116PK435922 Nomor Mesin KF01E1436146, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah Dompet kulit

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK a.n. ROY SAMOSIR, Kartu Kompetensi PT. FAD a.n. CARLI ARONTILUS PAKPAHAN, fotokopi KTP a.n. ROY SAMOSIR dan KTA Pusaka a.n. CARLI ARONTILUS PAKPAHAN. Setelah itu, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Terdakwa di jemput oleh Petugas Kepolisian Polsek Teluk Bayur bersama barang bukti untuk di bawa kembali ke Polsek Teluk Bayur guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna Merah Nomor Polisi KT 4673 FR Nomor Rangka MH1KF0116PK435922 Nomor Mesin KF01E1436146 milik Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN adalah digunakan menuju IKN untuk mencari kerja disana;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna Merah Nomor Polisi KT 4673 FR Nomor Rangka MH1KF0116PK435922 Nomor Mesin KF01E1436146 milik Saksi Korban CARLI ARONTILUS PAKPAHAN tidak meminta atau mendapat izin dari yang bersangkutan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Carli Arontilus Pakpahan anak dari Lamasi Pakpahan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa pada hari Jumat, 13 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, saat Saksi berada di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Kecamatan Teluk Bayur dan sedang berbicara ditelepon, tiba-tiba Terdakwa menyapa Saksi dan bertanya apakah Saksi orang Batak. Selanjutnya, Saksi dan Terdakwa berkenalan dan Saksi mengajak Terdakwa makan. Oleh karena

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.





Saksi merasa Terdakwa adalah saudara, Saksi mengajak Terdakwa ke mess tempat tinggal Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa minum tuak di Jalan Raja Alam I. Sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi mengajak Terdakwa tidur di penginapan di Jalan Abu-abu Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, karena di mess Saksi tidak bisa menginap yang bukan karyawan. Selanjutnya, pada hari Sabtu, 14 September 2024, Saksi dan Terdakwa kembali minum tuak di Jalan Raja Alam I dan sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi dan Terdakwa pergi ke penginapan di Jalan Abu-abu Kelurahan Teluk Bayur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR tempat Saksi dan Terdakwa menginap. Setelah memarkirkan motor tersebut, Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Saksi tidur, sedangkan Terdakwa meminjam handphone milik Saksi. Kemudian, pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 04.00 WITA, saat Saksi bangun, Terdakwa sudah tidak berada di kamar dan handphone Saksi juga sudah tidak ada, selanjutnya, Saksi keluar menuju tempat parkir untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkir. Kemudian, pukul 20.00 WITA, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Pada hari Selasa, 17 September 2024, Saksi mendapat kabar dari polisi bahwa Terdakwa sudah ditangkap polisi di Loa Janan;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan adalah milik Saksi;

- Bahwa di dalam 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam, ada uang sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam beserta isinya;
- Bahwa penginapan tempat Saksi dan Terdakwa menginap adalah tempat yang digunakan orang-orang untuk tinggal sementara;
- Bahwa parkir tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR berada, tidak memiliki gerbang, namun terdapat parit sebagai pembatas dengan jalan;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Roni Gunawan Bin Kacung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Carli Arontilus Pakpahan datang ke Polsek Teluk Bayur untuk melaporkan kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam beserta isinya yang merupakan milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian, Saksi menghubungi rekan-rekan polisi untuk memantau dan menghubungi Saksi apabila ada yang melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR. Pada hari Selasa, 17 September 2024, ada informasi mengenai keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR terparkir di sebuah masjid di Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian, Saksi meminta agar rekan polisi untuk mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR tersebut dan selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Teluk Bayur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Carli Arontilus Pakpahan, Saksi Carli Arontilus Pakpahan berkenalan dengan Terdakwa pada hari Jumat,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2024 di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Kecamatan Teluk Bayur. Selanjutnya, Saksi Carli Arontilus Pakpahan mengajak Terdakwa ke mess tempat tinggal Saksi Carli Arontilus Pakpahan menginap di penginapan di Jalan Abu-abu Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sampai pada hari Sabtu, 14 September 2024, karena di mess Saksi Carli Arontilus Pakpahan tidak bisa menginap yang bukan karyawan. Kemudian, pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 04.00 WITA, saat Saksi Carli Arontilus Pakpahan bangun, Terdakwa sudah tidak berada di kamar dan handphone Saksi Carli Arontilus Pakpahan juga sudah tidak ada;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan adalah milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan;

- Bahwa di dalam 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam, ada uang sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Carli Arontilus Pakpahan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam beserta isinya;

- Bahwa penginapan tempat Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa menginap adalah tempat yang digunakan orang-orang untuk tinggal sementara;

- Bahwa parkir tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR berada, tidak memiliki gerbang, namun terdapat parit sebagai pembatas dengan jalan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Komang Krisna Bayu M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Carli Arontilus Pakpahan datang ke Polsek Teluk Bayur untuk melaporkan kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam beserta isinya yang merupakan milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian, Saksi menghubungi rekan-rekan polisi untuk memantau dan menghubungi Saksi apabila ada yang melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR. Pada hari Selasa, 17 September 2024, ada informasi mengenai keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR terparkir di sebuah masjid di Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian, Saksi meminta agar rekan polisi untuk mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR tersebut dan selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Teluk Bayur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Carli Arontilus Pakpahan, Saksi Carli Arontilus Pakpahan berkenalan dengan Terdakwa pada hari Jumat, 13 September 2024 di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Kecamatan Teluk Bayur. Selanjutnya, Saksi Carli Arontilus Pakpahan mengajak Terdakwa ke mess tempat tinggal Saksi Carli Arontilus Pakpahan menginap di penginapan di Jalan Abu-abu Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sampai pada hari Sabtu, 14 September 2024, karena di mess Saksi Carli Arontilus Pakpahan tidak bisa menginap yang bukan karyawan. Kemudian, pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 04.00 WITA, saat Saksi Carli Arontilus Pakpahan bangun, Terdakwa sudah tidak berada di kamar dan handphone Saksi Carli Arontilus Pakpahan juga sudah tidak ada;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.



- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan adalah milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam, ada uang sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Carli Arontilus Pakpahan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam beserta isinya;
- Bahwa penginapan tempat Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa menginap adalah tempat yang digunakan orang-orang untuk tinggal sementara;
- Bahwa parkir tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR berada, tidak memiliki gerbang, namun terdapat parit sebagai pembatas dengan jalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 13 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa tiba di Berau, tepatnya di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Kecamatan Teluk Bayur setelah menumpang truk dari Kabupaten Nunukan. Setibanya di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Kecamatan Teluk Bayur, Terdakwa tidak sengaja mendengar Saksi Carli Arontilus Pakpahan yang sedang bertelepon dengan menggunakan bahasa Batak. Kemudian, Terdakwa menyapa Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.





akhirnya Terdakwa dan Saksi Carli Arontilus Pakpahan berkenalan dan Saksi Carli Arontilus Pakpahan mengajak Terdakwa makan. Kemudian, Saksi Carli Arontilus Pakpahan mengajak Terdakwa ke mess tempat tinggal Saksi Carli Arontilus Pakpahan, kemudian Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa minum tuak di Jalan Raja Alam I. Sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Carli Arontilus Pakpahan mengajak Terdakwa tidur di penginapan di Jalan Abu-abu Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, karena di mess Saksi Carli Arontilus Pakpahan tidak bisa menginap yang bukan karyawan. Selanjutnya, pada hari Sabtu, 14 September 2024, Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa kembali minum tuak di Jalan Raja Alam I dan sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa pergi ke penginapan di Jalan Abu-abu Kelurahan Teluk Bayur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR tempat Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa menginap. Setelah memarkirkan motor tersebut, Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Saksi Carli Arontilus Pakpahan tidur, sedangkan Terdakwa meminjam handphone milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan. Kemudian, pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 01.30 WITA, saat Saksi Carli Arontilus Pakpahan tertidur, Terdakwa mencari kunci motor milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan di kantong celana Saksi Carli Arontilus Pakpahan. Setelah itu, Terdakwa pergi ke parkiran dan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Samarinda. Di perjalanan, Terdakwa berhenti dan memeriksa isi jok sepeda motor dan menemukan helm dan dompet milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan, yang didalamnya ada uang sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa mengisi bensin sepeda motor tersebut dan menghabiskan uang milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa merasa lelah dan beristirahat di sebuah masjid di daerah Loa Janan. Tiba-tiba, Terdakwa dibangunkan oleh polisi dan langsung menanyakan mengenai sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa diamankan ke kantor polisi dan beberapa hari kemudian, Terdakwa di bawa ke Berau oleh polisi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.



- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan adalah milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam, ada uang sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Carli Arontilus Pakpahan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam beserta isinya;
- Bahwa penginapan tempat Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa menginap adalah tempat yang digunakan orang-orang untuk tinggal sementara;
- Bahwa parkir tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR berada, tidak memiliki gerbang, namun terdapat parit sebagai pembatas dengan jalan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan adalah untuk dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR;
2. 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 13 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa tiba di Berau, tepatnya di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Kecamatan Teluk Bayur setelah menumpang truk dari Kabupaten Nunukan. Setibanya di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Kecamatan Teluk Bayur, Terdakwa tidak sengaja mendengar Saksi Carli Arontilus Pakpahan yang sedang bertelepon dengan menggunakan bahasa Batak. Kemudian, Terdakwa menyapa Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan akhirnya Terdakwa dan Saksi Carli Arontilus Pakpahan berkenalan dan Saksi Carli Arontilus Pakpahan mengajak Terdakwa makan. Kemudian, Saksi Carli Arontilus Pakpahan mengajak Terdakwa ke mess tempat tinggal Saksi Carli Arontilus Pakpahan, kemudian Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa minum tuak di Jalan Raja Alam I. Sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Carli Arontilus Pakpahan mengajak Terdakwa tidur di penginapan di Jalan Abu-abu Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, karena di mess Saksi Carli Arontilus Pakpahan tidak bisa menginap yang bukan karyawan. Selanjutnya, pada hari Sabtu, 14 September 2024, Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa kembali minum tuak di Jalan Raja Alam I dan sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa pergi ke penginapan di Jalan Abu-abu Kelurahan Teluk Bayur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR tempat Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa menginap. Setelah memarkirkan motor tersebut, Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Saksi Carli Arontilus Pakpahan tidur, sedangkan Terdakwa meminjam handphone milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan. Kemudian, pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 01.30 WITA, saat Saksi Carli Arontilus Pakpahan tertidur, Terdakwa mencari kunci motor milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan di

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong celana Saksi Carli Arontilus Pakpahan. Setelah itu, Terdakwa pergi ke parkiran dan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Samarinda. Di perjalanan, Terdakwa berhenti dan memeriksa isi jok sepeda motor dan menemukan helm dan dompet milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan, yang didalamnya ada uang sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa mengisi bensin sepeda motor tersebut dan menghabiskan uang milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan melanjutkan perjalanan. Sementara itu, sekitar pukul 04.00 WITA, saat Saksi Carli Arontilus Pakpahan terbangun, Saksi Carli Arontilus Pakpahan menemukan Terdakwa sudah tidak ada di kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan sudah tidak ada di parkiran. Selanjutnya, Saksi Carli Arontilus Pakpahan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Bayur, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan sampai ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat itu, Terdakwa merasa lelah dan beristirahat di sebuah masjid di daerah Loa Janan. Tiba-tiba, Terdakwa dibangunkan oleh polisi dan langsung menanyakan mengenai sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa diamankan ke kantor polisi dan pada hari Rabu, 18 September 2024, Terdakwa di bawa ke Berau oleh polisi;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan adalah milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan;

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam, ada uang sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan telah dihabiskan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Carli Arontilus Pakpahan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam beserta isinya;
- Bahwa penginapan tempat Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa menginap adalah tempat yang digunakan orang-orang untuk tinggal sementara;
- Bahwa parkir tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR berada, tidak memiliki gerbang, namun terdapat parit sebagai pembatas dengan jalan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan adalah untuk dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, di waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Agus Parlindungan Simbolon anak dari (Alm) Liber Herdi Simbolon** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa menurut Pompe, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil tersebut, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain ialah bertentangan dengan hukum. Unsur dengan maksud merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan melawan hukum merupakan sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan karena bertentangan dengan hukum tertulis atau karena bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu di bawa, memungut, mengurangi, memiliki, merebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Penjelasan Pasal 362 KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana beserta komentarnya oleh R. Soesilo) adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” adalah bahwa si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti si pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya (Kitab Undang- undang Hukum Pidana beserta komentarnya oleh R. Soesilo);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98 KUHP), sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda- tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat, 13 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa tiba di Berau, tepatnya di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Kecamatan Teluk Bayur setelah menumpang truk dari Kabupaten Nunukan. Setibanya di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Kecamatan Teluk Bayur, Terdakwa tidak sengaja mendengar Saksi Carli Arontilus Pakpahan yang sedang bertelepon dengan menggunakan bahasa Batak. Kemudian, Terdakwa menyapa Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan akhirnya Terdakwa dan Saksi Carli Arontilus Pakpahan berkenalan dan Saksi Carli Arontilus Pakpahan mengajak Terdakwa makan. Kemudian, Saksi Carli Arontilus Pakpahan mengajak Terdakwa ke mess tempat tinggal Saksi Carli Arontilus Pakpahan, kemudian Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa minum tuak di Jalan Raja Alam I. Sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Carli Arontilus Pakpahan mengajak Terdakwa tidur di penginapan di Jalan Abu-abu Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, karena di mess Saksi Carli Arontilus Pakpahan tidak bisa menginap yang bukan karyawan. Selanjutnya, pada hari Sabtu, 14 September 2024, Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa kembali minum tuak di Jalan Raja Alam I dan sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa pergi ke penginapan di Jalan Abu-abu Kelurahan Teluk Bayur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR tempat Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa menginap. Setelah memarkirkan motor tersebut, Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Saksi Carli Arontilus Pakpahan tidur, sedangkan Terdakwa meminjam handphone milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan. Kemudian, pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 01.30 WITA, saat Saksi Carli Arontilus Pakpahan tertidur, Terdakwa mencari kunci motor milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan di kantong celana Saksi Carli Arontilus Pakpahan. Setelah itu, Terdakwa pergi ke parkiran dan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Samarinda. Di perjalanan, Terdakwa berhenti dan memeriksa isi jok sepeda motor dan menemukan helm dan dompet milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan, yang didalamnya ada uang sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa mengisi bensin sepeda motor tersebut dan menghabiskan uang milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan melanjutkan perjalanan. Sementara itu, sekitar pukul 04.00 WITA, saat Saksi Carli Arontilus Pakpahan terbangun, Saksi Carli Arontilus Pakpahan menemukan Terdakwa sudah tidak ada di kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan sudah tidak ada di parkiran. Selanjutnya, Saksi Carli Arontilus Pakpahan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Bayur, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan sampai ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat itu, Terdakwa merasa lelah dan beristirahat di sebuah masjid di daerah Loa Janan. Tiba-tiba, Terdakwa dibangunkan oleh polisi dan langsung menanyakan mengenai sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa diamankan ke kantor polisi dan pada hari Rabu, 18 September 2024, Terdakwa di bawa ke Berau oleh polisi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan adalah milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan;

Menimbang, bahwa Saksi Carli Arontilus Pakpahan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam beserta isinya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan adalah untuk dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa penginapan tempat Saksi Carli Arontilus Pakpahan dan Terdakwa menginap adalah tempat yang digunakan orang-orang untuk tinggal sementara, yang artinya bahwa orang-orang tinggal di penginapan, berdiam siang dan malam di sana, sekalipun orang yang tinggal disana berganti-ganti, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penginapan dapat diartikan sebagai rumah;

Menimbang, bahwa parkir tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR berada, tidak memiliki gerbang, namun terdapat parit sebagai pembatas dengan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara melawan hukum atau tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan dengan maksud untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *primair Penuntut Umum*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sudah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan;

yang merupakan milik Saksi Carli Arontilus Pakpahan, maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Saksi Carli Arontilus Pakpahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- *Perbuatan Terdakwa telah merugikan* Saksi Carli Arontilus Pakpahan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Memperhatikan*, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan*;

## **MENGADILI:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Parlindungan Simbolon anak dari (Alm) Liber Herdi Simbolon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun*;
3. *Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut*;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 160 warna merah Nopol KT 4673 FR;
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kulit merk EIGER warna hitam berisi ATM Britama, ATM BNI, STNK an Roy Samosir, Kartu Kompetensi PT FAD a.n Carli Arontilus Pakpahan, fotokopi KTP a.n Roy Samosir dan KTA Pusaka a.n Carli Arontilus Pakpahan;Dikembalikan kepada Saksi Carli Arontilus Pakpahan;
6. *Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)*;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., Arif Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Abdul Rasit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Wicaksono Subekti Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rasit, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Tnr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)